

BEDAH ULANG PERBANKAN KONVENSIONAL VERSUS PERBANKAN SYARI'AH DALAM REALITAS SOSIOLOGIS

La Samsu

Mahasiswa S-2 Konsentrasi Syariah/Hukum Islam

PPS UIN Alauddin Makassar

Email: lasamsu31@gmail.com

Abstrak:

Perbankan syariah sebagai bagian dari struktur keuangan Islam turut berperan dalam aktivitas pembangunan perekonomian. Namun demikian masih banyak yang menganggap sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan konvensional. Hal itu hanya didasarkan pada adanya tambahan atas pinjaman bagi bank syariah dan simpanan nasabah bank syariah. Jika dicermati secara mendalam ternyata pandangan tersebut keliru sebab meskipun adanya kesamaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, namun kedua memiliki perbedaan yang prinsipil. Kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Jasa dalam lalu lintas pembayaran antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya antara lain prinsip *mudarabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Sedangkan perbankan konvensional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan prinsip penetapan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan biaya *fee based*.

Kata kunci: perbankan syariah, perbankan konvensional, sosiologis.

Abstract:

Islamic banking as part of the financial structure of Islam played a role in economic development activities. However, there are many who consider the Islamic banking system is the same as the conventional banking system. It was only based on the addition of loans to customer deposits of Islamic banks and Islamic banks. When examined in depth the wrong turns that view because, although the similarities between Islamic banking and conventional banking, but both have a difference of principle. Islamic banking business activities based on Islamic principles. Services in payment traffic between banks and other parties to deposit funds or financing business activities, or other activities, among others the principle of *mudaraba*, *musharaka*, *murabaha* and *ijarah*. While conventional banks provide services in payment traffic, with the principle of determination of the interest as the price, both for product savings and loan products (credit) granted by certain interest rate. For services other banks, the banks implement a cost-based fee.

Keywords: Islamic banking, conventional banking, sociological.

PENDAHULUAN

Perbankan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sektor perbankan. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktivitas perekonomian masyarakat modern.¹ Perbankan menjadi urat nadi ekonomi yang sangat berpengaruh dalam lalu lintas harta dan pengembangan ekonomi.²

Pelaku dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah, senantiasa berhubungan dengan perbankan. Tidak ragu lagi, perbankan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat.³ Perbankan bagi perekonomian modern telah memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala massal yang tidak ada taranya dalam sejarah umat manusia.⁴ Perbankan telah menunjukkan peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dan besarnya modal yang dilibatkan dalam pengembangan dan pertumbuhan itu tidak mungkin dicapai tanpa bantuan bank. Tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank.⁵

Dalam konteks pemahaman ajaran Islam, aktivitas perekonomian (*economic activities*) merupakan bagian dari kegiatan *muamalah* yang memberi perhatian terhadap berbagai kepraktisan kehidupan duniawi dalam berbagai bentuk hubungan antarmanusia. Dari dalam aktivitas ekonomi inilah terdapat aktivitas keuangan dan perbankan (*banking and financial activities*).⁶ Merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya mendirikan lembaga keuangan bank dalam bentuk bank syariah.⁷

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 20.

² Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 71.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 67.

⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 58.

⁵ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 337-338.

⁶ Abdul Halim Ismail, "Bank Islam Malaysia Berhad dalam Pengembangan Perbankan," Nomor 28, Januari-Februari 1991, h. 54.

⁷ Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah dan unit usaha syariah. Sementara lembaga keuangan non-bank diantaranya pasar modal syariah, pasar uang syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan sebagainya. Andri Soemita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39.

Perbankan syariah sebagai bagian dari struktur keuangan Islam turut berperan dalam aktivitas pembangunan perekonomian. Struktur keuangan Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah dan penafsiran *fuqaha* terhadap sumber otoritas. Struktur keuangan Islam dalam beberapa dekade terakhir tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil.⁸ Eksistensi keuangan Islam bersumber dari perintah al-Qur'an dan Sunnah yang memberi makna, struktur keuangan dalam Islam merupakan bawaan yang menjadi bagian dari agama Islam, dan bukan berasal dari temuan gerakan politik Islam modern. Karena al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber dan rujukan utama pemikiran ekonomi Islam, aktivitas perekonomian Islam juga telah muncul sejak Islam diturunkan dan berlangsung di masa kehidupan Nabi Muhammad, pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M. Setelah masa itu, banyak pemikiran ekonomi Islam yang mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia, pada saat Barat masih dalam kegelapan (*dark age*).⁹

Berdasarkan fakta normatif itu, sangat tepat untuk menempatkan perbankan Islam yang menjadi bagian dari struktur keuangan Islam sebagai alternatif dalam menangani berbagai krisis keuangan yang terjadi. Jelasnya, perbankan Islam yang pengoperasiannya didasarkan pada prinsip syariah merupakan solusi. Pola pengoperasionalan perbankan syariah dilakukan dengan rambu menjauhkan aktivitas dari berbagai unsur riba, dengan mengedepankan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil (*profit and loss sharing*).¹⁰

Praktek keuangan Islam yang telah berusia beberapa abad, sebagian besar mengalami kemunduran selama kurun waktu ketika hampir seluruh dunia Islam berada di bawah kekuasaan kolonial Barat. Dunia Islam di bawah pengaruh kolonial diperkenalkan untuk mengadopsi sistem keuangan dan perbankan berdasarkan pemikiran bangsa kolonial barat serta meninggalkan praktik perdagangan Islam. Seiring perjalanan sejarah, priode modern keuangan Islam dimulai ketika negara-negara Islam memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua.¹¹

Selaras dengan kemajuan zaman praktek perbankan Islam semakin meningkat. Apalagi realitas menunjukkan terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap perbankan konvensional di berbagai negara Muslim di dunia yang lebih berorientasi kepada sistem bunga bank. Padahal sistem bunga bank identik dengan riba. Riba merupakan praktek

⁸Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusa Media, 2007), h. 14.

⁹*Ibid.*, h. 16.

¹⁰M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 1.

¹¹Lebih lanjut dikatakan, berakhirnya kolonialisme dan munculnya *trend* keberagamaan, yang diilhami oleh kesalehan religius, telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, di samping kekayaan besar yang dihasilkan oleh kesalehan religius, telah merangsang kebangkitan kembali keuangan Islam, di samping kekayaan besar yang dihasilkan melalui lonjakan minyak yang mempercepat proses pertumbuhannya. Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *op.cit.*, h. 17.

usaha yang dilarang dalam al-Qur'an, sehingga menimbulkan keraguan terhadap bentuk perbankan komersial konvensional seperti yang berkembang di Eropah termasuk di Indonesia. Karena itu perlu ditelaah sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional, sebab masih banyak yang menganggap sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan konvensional. Hal itu hanya didasarkan pada adanya tambahan atas pinjaman bagi bank syariah dan simpanan nasabah bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam tulisan, adalah (1) bagaimana teori pelaksanaan perbankan syaria'ah dan perbankan konvensional?; dan (2) bagaimana eksistensi perbankan syaria'ah versus perbankan konvensional dalam realitas sosiologis?

Kajian Umum tentang Perbankan

1. Sejarah Perbankan

Sejarah bank diawali pada zaman kerajaan Babylonia, Romawi dan Yunani. Pada masa tersebut, bank mempunyai peran yang sangat penting di sektor perdagangan. Pada masa itu, bank lebih masuk bertugas sebagai tempat tukar menukar uang atau alat tukar, olehnya itu, orang yang telah aktif atau mempunyai bank maka disebut pedagang uang. Bank pada saat itu menukar mata uang negara sendiri kepada orang asing begitupun sebaliknya atau saat ini dikenal sebagai money changer dan bank saat ini juga memiliki pelayanan seperti itu. Kemudian tugas bank mulai melakukan perkembangan menjadi sebagai penerima tabungan, penitipan barang yang tentu memungut atau menerima bayaran, dan pada zaman tersebut juga sudah muncul sistem peminjaman uang dengan adanya bunga pinjaman.

Tada tahun 2000 SM di kerajaan Babylonia, saat itu bank hanya memberikan pinjaman perak dan emas dengan memiliki tingkat bunga yang begitu tinggi, jika kita bandingkan dengan bank pada hari ini. Bunga pinjaman bank pada masa Babylonia tersebut berkisar 20% pada setiap bulannya. Bank tersebut dikenal dengan menggunakan nama Temples of Babylon. Sesudah zaman babylon, 1500 tahun setelahnya atau 500 SM pada greek temple yang merupakan bank dengan tugas menyediakan jasa pinjaman atau kredit, pinjaman yang dengan memungut biaya penyimpanan.¹² Emas atau uang yang telah disimpan pada bank tersebut bisa dipinjam oleh masyarakat lainnya dengan adanya bunga pada saat itu yang meliputi penukaran uang dan segala macam dari aktivitas bank. Lembaga perbankan yang pertama berada di Yunani itu muncul di tahun 560 SM.¹³ Selain di Yunani, Roma pun juga ikut mendirikan Bank yang mempunyai pengoperasian yang lebih luas lagi.

Bank yang ada di Romawi pada masa itu sudah mampu menukarkan uang, mentransfer modal, memberikan kredit dan menerima deposito. Namun, di tahun 509

¹²Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h. 96.

¹³Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *op.cit.*, h. 98

SM, dengan jatuhnya Roma maka berakibat pada keruntuhan perbankan yang ada disana. Kemudian di tahun 527 sampai 565, dimana Yustianus mulai membangkitkan kembali perbankan di konstantinopel dengan melakukan pengkodefikasian hukum Romawi. Oleh sebab itulah, mata uang konstantinopel di zaman itu telah menjadi mata uang internasional dengan didukung berdirinya bank disana, serta hadirnya jalur perdagangan pada saat itu bersama Ethiopia, India, Cina yang selanjutnya berkembang sampai Asia barat (Timur tengah) serta menyebar ke Eropa. Inilah yang telah membuat kota-kota seperti di Alexandria, Venesia dan adapun beberapa pelabuhan yang terletak di Italia Selatan tersebut terkenal sebagai pusat perdagangan yang sangat penting.¹⁴

Selanjutnya pada tahun 1171 mulai dibangun Bank Venesia yang menjadi sebuah bank negara pertama yang telah digunakan dalam membiayai perang yang pada saat itu sedang terjadi. Sesudah itu, pada tahun 1320 didirikanlah Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Kemudian pada wilayah Inggris seperti London, Belgia di kota Antwerpen dan Belanda di Kota Amsterdam serta Leuven, sekitar abad ke 16, goldsmith (tukang emas) bersedia dalam menerima uang logam seperti deposito menjadi sebagai bukti dalam penyimpanan yang dikenal sebagai *goldsmith's note*. *Goldsmith's note* itu merupakan suatu bukti yang tertulis bahwa saat muncul penyimpanan uang berupa perak atau emas maka tukang emas mempunyai hutang pada penyimpan. Seiring berkembangnya jaman maka tanda deposito kemudian menjadi sebagai alat pembayaran yang hari ini dikenal sebagai uang kertas. Sesudah itu, telah tercatat pada sejarah bank bahwa para penyimpan itu jarang menukarkan *Goldsmith's note* meskipun tidak adanya jaminan emas. Hal tersebut tak berarti bahwa tukang emas telah berbuat curang, *Goldsmith's note* akan tetap menjadi bukti hutangnya.

Sejarah bank yang ada di Indonesia tak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman tersebut *De Javasche Bank*, NV dibangun berada di Batavia di tanggal 24 januari 1828 kemudian mulai menyusul *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij*, NV di tahun 1918 menjadi sebagai pemegang monopoli dari pembelian hasil bumi yang terdapat dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta tersedia beberapa bank yang telah memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank tersebut diantaranya yaitu *De jvasce NV*, *De Post Poar Bank*, *Hulp en Spaar Bank*, *De Algemenevolks Crediet Bank*, *Nederland Handles Maatscappi (NHM)*, *Nationale Handles Bank (NHB)*, *De escompto Bank NV*, *Nederlansche Indische Handelsblank*.¹⁵

Di lain sisi terdapat bank-bank yang dimiliki oleh orang Indonesia dan orang-orang asing semisal Eropa, Jepang dan Tiongkok yang diantaranya yaitu *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*, *Bank Nasional Indonesia*, *Bank*

¹⁴ M. Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*, h. 102.

¹⁵ Abdul Halim Ismail, "Bank Islam Malaysia Berhad", dalam *Pengembangan Perbankan*, h. 63.

*Abuan Saudagar, NV. Bank Boemi, The Chartered Bank of India, China dan Australia, Hongkong & Shanghai Banking Corporation, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, Batavia Bank.*¹⁶

Pada zaman kemerdekaan bank yang ada di Indonesia telah berkembang dan bertambah maju lagi. Terdapat beberapa Bank Belanda yang sudah dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia diantaranya yaitu *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* yang saat ini berganti menjadi Bank *OCBCNISP* yang telah didirikan pada tanggal 4 april 1941 dengan hadirnya kantor pusat yang ada di Bandung, Bank negara Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 05 juli 1946 yang saat ini telah dikenal dengan sebutan BNI '46, Bank Rakyat Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 22 Februari pada tahun 1946. Bank tersebut berasal dari *De Algemenevolks Crediet Bank atau Syomin Ginko*, Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur atau Mai pada tahun 1945 yang ada di Solo, Bank Indonesia yang ada di Palembang pada tahun 1946, Bang Dagang Nasional Indonesia pada tahun 1946 yang ada di Medan, Indonesian *Banking Corporation* pada tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian telah menjadi Bank Amerta, NV Bank Sulawesi yang ada di Manado pada tahun 1946, Bank Dagang Indonesia NV yang ada di Samarinda pada tahun 1950 kemudian melakukan merger bersama Bank Pasifik, Bank Timur NV yang ada di Semarang berganti nama berubah menjadi Bank Gemari. Kemudian melakukan merger dengan Bank Central Asia atau BCA pada tahun 1949.¹⁷

2. Pengertian Perbankan

Hermansyah dalam buku *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* mengemukakan, bahwa pengertian lembaga keuangan atau Bank adalah:

Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹⁸

Pengertian Bank menurut UU Negara RI Nomor 10/1989 pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁹

¹⁶Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, h. 12

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 19

¹⁸*Ibid.*, h. 7

¹⁹Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 108.

Sedangkan G.M. Verryn Stuart mengartikan Bank sebagai:

Suatu badan yang memiliki tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau to satisfy the needs of credit, baik itu menggunakan alat-alat pembayaran sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut dalam bentuk uang giral atau circulate new tool exchange in mand deposits.²⁰

Selain itu *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti yang dikutip oleh Hermansyah, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan, bahwa pada dasarnya bank adalah bada usaha yang mejalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam betuk kredit dan memberikan jasa melalui lintas pembayaran. Lebih lanjut dalam buku yang sama, Hermansyah juga mengemukakan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.²²

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Kedua Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*. Bahkan melalui PBI No. 8/3/PBI/2006 telah dikeluarkan kebijakan *office channelling*. Kini tengah dibahas di DPR RUU Tentang Perbankan Syariah yang diprakarsai oleh DPR RI. Dengan disahkannya RUU Perbankan Syariah nanti akan semakin meneguhkan dilaksanakannya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam politik hukum nasional, dan yang lebih penting adalah dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah.

Singkatnya seecara garis besar pengertian bank dapat dirumuskan dari beberapa poin, yakni:

1. menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
2. memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru;

²⁰Hermansyah, *op.cit.*, h. 4

²¹*Ibid.*, h. 7

²²*Ibid.*, h. 18.

3. memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Perbankan Syari'ah Versus Perbankan Konvensional

1. Perbankan Syari'ah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syari'ah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. (misalnya: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam, dengan berlandaskan pada hukum perbankan syari'ah yakni:

- a. Urgensi Undang Undang Perbankan Syari'ah
- b. Hierarki Hukum Nasional
- c. Perbankan Syari'ah dalam UUD
- d. Perbankan Syari'ah dalam UU
- e. Perbankan Syari'ah dalam Peraturan Pemerintah
- f. Perbankan Syari'ah dalam Peraturan Bank Indonesia
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²³

Sedangkan dari sisi kelembagaan, perbankan syariah terdiri dari BUS, BPRS dan UUS. "BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" (pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syari'ah atau unit syari'ah. Sedangkan "BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" (Pasal 1 angka 9 UU Perbankan Syariah). Jadi kalau BUS dan UUS dapat melakukan lalu lintas pembayaran maka BPRS tidak dapat melakukannya.²⁴

Tujuan perbankan Syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 UU Perbankan syariah bertujuan untuk "menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan keadilan rakyat. Dalam

²³ Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 21.

²⁴ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Raja wali Press, 2009), h. 29.

mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syari'ah tetap berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Menurut Zubairi Hasan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 22 UU Perbankan Syari'ah, bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur:

1. *Riba*, penambahan pendapatan secara tidak sah. Dalam kaitan ini menurut Abdurrahman Al-Jaziri seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara atau terlambat salah satunya.²⁵
2. *Maisir*, transaksi yang digantungkan pada ketidaktjelasan atau untung-untungan
3. *Gharar*, transaksi yang objeknya tidak jelas
4. *Haram*, transaksi yang objeknya dilarang syariah
5. *Zalim*, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.²⁶

Sedangkan struktur dalam perbankan syari'ah adalah:

1. Bank Indonesia
2. Pemegang Saham Pengendali
3. Dewan Komisaris dan Direksi
4. Dewan Pengawas Syariah
5. MUI dan Komite Perbankan Syariah

Selain itu karakteristik dari perbankan syari'ah adalah memiliki beberapa karakter tertentu, yaitu:

1. *Requitment to operate through Islamic modes of financing.*
2. Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi.
3. Dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah menyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba rugi.
4. Metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*).²⁷
5. Beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama pada saat akad peminjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan.²⁸
6. Dihindarkannya penggunaan presentase atas peminjaman kredit dalam menentukan biaya utang karena akan mengikat dan membebani sisa utang walaupun masa berlakunya kontrak telah selesai.
7. Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh debitur.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 58

²⁶Zubairi Hasan, *op.cit.*, h. 31-32

²⁷Luca Errico dan Mitra Farakh Baksh, *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision* (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30, 1998), h. 6

²⁸Luca Errico dan Mitra Farakh Baksh, *loc.cit.*, h. 6

8. Bank syariah tidak menjanjikan jumlah keuntungan yang pasti kepada nasabah penyimpan dana yang menyimpan dananya dalam giro *wadi'ah* maupun tabungan deposito/*mu rabah*.
9. Prinsip penjaminan collateral tidak dominan dalam pemberian kredit di bank syariah.²⁹

Perkembangan produk-produk yang terdapat pada perbankan syari'ah, sangat beragam dan bervariasi, sesuai dengan teori perbankan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Penyerapan Dana: (1) Prinsip *Wadi'ah*,³⁰ dan (2) prinsip *Mu rabah*.³¹
- 2) Pelayanan Jasa-Jasa: Bank garansi dengan prinsip kafalah
- 3) Penyaluran dana: (1) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil; dan (2) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan.³²

2. Perbankan Konvensional

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, bahwa bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang prinsipnya menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan.”³³ Dengan demikian bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih

²⁹Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), h. 61.

³⁰*Wadi'ah*, adalah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Karena dalam prinsip wadiah pemilik dana dapat mengambil dananya sewaktu-waktu, sehingga bank tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk investasi. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 168

³¹*Mu arabah* merupakan kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. *Nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah

³²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999), h. 198.

³³W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h. 522

dahulu yang menjadi kebiasaan. Bank konvensional merupakan Bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum mempunyai kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia Dalam praktiknya memiliki ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank konvensional dibagi kedalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa.

Produk-produk yang terdapat dalam perbankan konvensional berdasarkan prakteknya memiliki ragam produk, tergantung dari status bank yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan yang berbeda. Kegiatan Bank konvensional secara lengkap meliputi kegiatan:

- a) Menghimpun Dana (*Funding*)
 - i) Simpanan Giro
 - ii) Simpanan Tabungan
 - iii) Simpanan Deposito
- b) Menyalurkan Dana (*Lending*)
 - i) Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan
 - ii) Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi
- c) Memberikan Jasa-jasa bank lainnya (*Services*)
 - i) Kiriman Uang
 - ii) Bank Card, Bank Garansi, Bank Draft, Kliring,
 - iii) Letter of Credit
 - iv) Inkaso, Melayani Pembayaran
 - v) Cek Wisata, Safe Deposit Box, Bank Notes
 - vi) Menerima setoran, Bermain didalam pasar modal.³⁴

Perbandingan Bank Syari'ah Dan Bank Konvensional

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional disajikan dalam tabel berikut ini:³⁵

³⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-37

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.

| BANK ISLAM | BANK KONVENSIONAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi yang halal-halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. 3. Profit dan falah oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. 5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. Profit oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor. 5. Tidak terdapat dewan sejenis. |

Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

| BUNGA | BAGI HASIL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung | a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi |
| b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh |
| c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak |
| d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> ” | d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. | e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. |

Dalam beberapa hal Bank konvensional dan Bank syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan-perbedaan itu dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini.

| Permasalahan | Bank syari'ah | Bank konvensional |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko akad | <ol style="list-style-type: none"> 1. akad jual-beli <ul style="list-style-type: none"> o <i>al mur bahah</i>³⁶ 2. akad bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> o <i>al musy rakah</i>³⁷ o <i>al mu rabah</i>³⁸ 3. akad sewa <ul style="list-style-type: none"> o <i>ijarah mutlaq</i> o <i>ijarah</i>³⁹ <i>muntahiyah bitamlik</i> <p>Sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. akadnya adalah kredit / pinjam uang sehingga angsuran tidak bisa dijamin akan tetap |
| Landasan operasional | <ul style="list-style-type: none"> • tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip <i>syariah</i> islam) • uang sebagai alat tukar bukan komoditi • bunga dalam berbagai bentuknya dilarang • menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil | <ul style="list-style-type: none"> • bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis) • uang sebagai komoditi yang dipertahankan • bunga sebagai instrument imbalan teradap pemilik uang yang ditetapkan dimuka |
| Fungsi dan peran | <ul style="list-style-type: none"> • agen investasi/manajer investasi • investor • penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan <i>syariah</i>) • pengelola dana kebajikan, ZIS | <ul style="list-style-type: none"> • penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga • penyedia jasa/lalu lintas pembayaran • hubungan dengan nasabah adalah |

³⁶*Mur bahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

³⁷*Musy rakah (Syirkah)* adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

³⁸*Mu rabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

³⁹*Ijarah* adalah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan | hubungan debitur kreditur |
| Risiko usaha | <ul style="list-style-type: none"> • dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (<i>negative spread</i>) karena sistem yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> • risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya • kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan dan beban bunga |
| Sistem pengawasan | Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari <i>syariah</i> disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan <i>akhlakul karimah</i> | Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional |

Kelebihan dan Kekurangan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut:

1. Bank syariah relatif lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah.
2. Terhindar dari praktik monev laundring.⁴⁰
3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
4. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter.
5. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

Sedangkan kelemahan dari perbankan syaria'ah adalah:

1. Jaringan kantor Bank syariah belum luas.
2. SDM Bank syariah masih sedikit.
3. Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang.
4. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional.⁴¹

Kelebihan dan kekurangan perbankan Konvensional

Keunggulan Bank konvensional adalah sebagai berikut:

1. Dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

⁴⁰ Sutan Sjaehdeini Remy, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11, 2000, h. 29.

⁴¹ Zainul Arifin, *op.cit.*, h. 47.

2. Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan.
3. Nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru.
4. Bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru.
5. Metode bunga telah lama dikenal masyarakat.

Sedangkan kekurangan yang dimiliki oleh bank konvensional adalah:

1. Adanya praktek spekulasi tanpa perhitungan.
2. Kredit bermasalah.
3. Praktik curang.
4. Faktor manajemen

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perbankan syariah adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang berprinsip syari'ah dengan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Sedangkan perbankan konvensional adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dengan berprinsip pada menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu, yang disebut *fee based*.

2. Eksistensi perbankan syari'ah versus perbankan konvensional dapat dilihat pada tabel ini

| Permasalahan | Bank syari'ah | Bank konvensional |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko akad | <ol style="list-style-type: none"> 4. akad jual-beli <ul style="list-style-type: none"> o <i>al mur bahah</i> 5. akad bagi hasil <ul style="list-style-type: none"> o <i>al musy rakah</i> o <i>al mu rabah</i> 6. akad sewa <ul style="list-style-type: none"> o <i>ijaroh mutlaq</i> o <i>ijaroh muntahiyah</i> | <ol style="list-style-type: none"> 2. akadnya adalah kredit / pinjam uang sehingga angsuran tidak bisa dijamin akan tetap |

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>bitamlik</i> Sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka | |
| Landasan operasional | <ul style="list-style-type: none"> • tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip <i>syariah</i> islam) • uang sebagai alat tukar bukan komoditi • bunga dalam berbagai bentuknya dilarang • menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil | <ul style="list-style-type: none"> • bebas nilai (berdasarkan prinsip materialistis) • uang sebagai komoditi yang dipertahankan • bunga sebagai instrument imbalan teradap pemilik uang yang ditetapkan dimuka |
| Fungsi dan peran | <ul style="list-style-type: none"> • agen investasi/manajer investasi • investor • penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan <i>syariah</i>) • pengelola dana kebajikan, ZIS • hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan | <ul style="list-style-type: none"> • penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga • penyedia jasa/lalu lintas pembayaran • hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur |
| Risiko usaha | <ul style="list-style-type: none"> • dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran • tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (<i>negative spread</i>) karena sistem yang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> • risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya • kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan dan beban bunga |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem pengawasan | Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak menyimpang dari <i>syariah</i> di samping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan <i>akhlakul karimah</i> | Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang mendasari operasional |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999.
- . "Mekanisme Kerja Perbankan Syariah dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 1, 2000.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Errico, Luca dan Mitra Farakhbaksh, "Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervisions," *International Monetary Fund Working Paper*, WP/98/30, 1998.
- Hasan, Zubairi. *Undang Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Irmayanto, Juli. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998.
- Ismail, Abdul Halim. "Bank Islam Malaysia Berhad dalam Pengembangan Perbankan," Nomor 28, Januari-Februari 1991
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Remy, Sutan Sjaehdeini. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 11, 2000
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1984
- . *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Soemita, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Wibowo, Edi dan Untung Hendi Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Vogel, Frank E., dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusa Media, 2007